

BARANG MILIK NEGARA - PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Kpt 7 TAHUN 2026, 3 Halaman

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN
INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Dasar hukum pada keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 TAHUN 2025
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan